



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 34/PK.01-BA/1610/2025 tentang Penunjukkan Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Periode 2024-2029, sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Roby Ardiansyah	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Masjidah	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
3.	Arbain	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia
4.	Rusdi	Anggota	Hukum dan Pengawasan
5.	Yahya HL	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
  - a. Administrasi Pertkantor, rumah tangga dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
  - e. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.



2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia

- a. Sosialisasi Kepemiluan ;
- b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih ;
- c. Publikasi dan Kehumasan ;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan ;
- e. Kerja sama antar Lembaga ;
- f. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
- g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- h. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;
- i. Pengembangan Budaya Kerja dan Displin Organisasi;
- j. Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan Sumber Daya Manuasia;
- k. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
- l. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

4. Divisi Hukum dan Pengawasan

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian Pelanggaran Administratif, Sengketa Proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Permasalahan Hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan Pelanggaran Kode Etik, dan Kode perilaku dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi


1. Menjabarkan program dan anggaran; Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
2. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
3. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
4. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
5. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
6. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,



ROBY ARDIANSYAH